

## Daftar Negatif Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

No.	Jenis Aktivitas
1	Permukiman baru atau perluasan pemukiman di dalam hutan konservasi, kawasan lindung dan taman;
2	Kegiatan yang berpotensi menyebabkan dan/ atau mengakibatkan kerusakan dan/ atau relokasi sumber daya budaya fisik;
3	Kegiatan yang berpotensi menyebabkan dan/ atau mengakibatkan konversi hutan primer dan/ atau habitat alami;
4	Membeli dan/ atau menggunakan bahan kimia berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada pestisida dan insektisida yang diklasifikasikan sebagai IA atau IB oleh peraturan WHO dan Pemerintah Republik Indonesia.
5	Pembebasan lahan/ pembelian tanah;
6	Kegiatan dimana dukungan masyarakat dan dukungan luas melalui konsultasi bebas, didahulukan dan diinformasikan tidak diperoleh, atau bukti untuk dukungan semacam itu tidak tersedia;
7	Setiap kegiatan dengan dampak negatif lingkungan dan sosial yang potensial, yaitu infrastruktur yang besar, infrastruktur baru di daerah yang peka terhadap lingkungan, infrastruktur yang membutuhkan AMDAL.
8	Setiap kegiatan yang terkait dengan kampanye politik dan pemilihan; Dan/ atau terkait dengan penangkapan elit
9	Perburuan dan/ atau perdagangan spesies dan satwa yang dilindungi;
10	Pembelian zat dan/ atau aktivitas yang dapat menimbulkan risiko kesehatan;
11	Membeli senjata dan/ atau amunisi;
12	Kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan penanganan tanah yang sedang dalam perselisihan;
13	Penghapusan atau perubahan dari properti budaya fisik (termasuk situs yang memiliki nilai alam arkeologis, paleontologis, historis, religius, atau unik);
14	Konversi, penggundulan hutan atau degradasi atau perubahan lainnya terhadap hutan alam atau habitat alami termasuk, antara lain, konversi ke pertanian atau perkebunan pohon
15	Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi Perempuan dan Anak
16	Pembangunan kanal di lahan gambut dalam